

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Aturan hukum pidana terhadap *driver* transportasi *online* yang melakukan manipulasi informasi elektronik menurut UU ITE dalam Putusan PN Lamongan No: 143/Pid.B/2018/PN Lmg dan Putusan PN Depansar Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN. Dps memiliki dakwaan yang sama, yaitu Pasal 35 Ayat (1) j.o Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana yang diuraikan terkait dengan penggunaan akun fiktif di layanan Grab dan penggunaan aplikasi tambahan untuk memanipulasi GPS. Objek tindak pidana melibatkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, termasuk pembuatan orderan fiktif, penggunaan akun driver Grab yang tidak sah, dan manipulasi GPS. Unsur Tindak Pidana dalam kedua putusan tersebut adalah menggunakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan Melawan Hukum: Para pelaku dianggap melanggar hukum dengan menggunakan akun fiktif dan aplikasi tambahan tanpa izin pihak Grab, yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan tersebut. Para Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan informasi pribadi dan merusak integritas sistem Grab, dengan tujuan agar data elektronik yang terkait dianggap otentik. Para pelaku telah melakukan tindakan melawan hukum mencakup pelanggaran terhadap peraturan undang-undang dan norma kehidupan sosial. Perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum baik secara formil maupun materil. Dengan demikian, berdasarkan analisis unsur-unsur tindak pidana, para pelaku dapat dipandang sebagai pelanggar Pasal 35 UU ITE dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban pidana *driver* transportasi *online* yang melakukan manipulasi informasi elektronik dalam Putusan PN Lamongan No:

143/Pid.B/2018/PN Lmg dan Putusan PN Depansar Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN. Dps) adalah para terdakwa dalam kasus ini telah terbukti memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka menunjukkan pengetahuan dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari tindakan manipulasi informasi elektronik yang mereka lakukan. Terdakwa melakukan tindakan manipulasi informasi elektronik secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan manipulasi dilakukan tanpa hak, melibatkan hak eksklusif pemilik data atau system yang melibatkan pembuatan orderan fiktif, penggunaan akun driver Grab yang tidak sah, dan pengambilan bonus dari sistem Grab. Tujuan manipulasi adalah agar informasi elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik. Tindakan terdakwa menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan Grab. Putusan pengadilan memberikan hukuman yang dianggap tepat dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian, berdasarkan penilaian atas kemampuan bertanggung jawab, unsur-unsur kesalahan, hukuman yang diberikan, prinsip Negara Hukum, serta kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan telah memadai dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hukum yang berlaku.

5.2. Saran

1. Diperlukan adanya penguatan pengawasan dan keamanan sistem dengan mendorong penyedia layanan elektronik, seperti Grab, untuk terus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan.
2. Sebaiknya dilakukan penguatan penegakan hukum untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk penyelenggaraan pelatihan rutin tentang perkembangan hukum dan taktik penyelidikan.